



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **SELASA**, tanggal **5 MEI 2015**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

FX. SINTUA, SH. beralamat di Perumahan Ringinpitu Indah Blok C-9, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, disebut sebagai :
PENGUGAT ;

L a w a n :

SULASTRI, beralamat di Slawi Kulon, RT.03, RW.05, Desa Slawi, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, disebut sebagai : **TERGUGAT** yang diwakili Kuasanya bernama **TARNO GANANG**, beralamat di RT.007, RW.003, Desa Mucanglarang, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Ijin Khusus Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor : 1/Pen.KHS/Pdt/2015/PN.Tlg. tanggal 17 Maret 2015 ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tanggal 2 Desember 2014, Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Tlg. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 3 Desember 2014 tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hutang Tergugat sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat ;



3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan dalam waktu 1 Tahun setelah Penggugat menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2015 dan sisa hutang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Tergugat kepada Penggugat akan dibayar paling lambat 20 Februari 2016 ;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila jika pada tanggal 20 Februari 2016 Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat maka agunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama bernomorkan 45/2011 atas nama SULASTRI seluas 90m2, yang berada di jalan Kyai Haji Mas Mansyur, RT.03, RW.05, Kelurahan/Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lontrong ;
- Sebelah Timur : Jalan Kyai haji Mas Mansyur ;
- Sebelah Selatan : Sofiah ;
- Sebelah barat : Titi Setiani ;

Akan menjadi milik Penggugat seluruhnya ;

5. Bahwa Penggugat wajib mengembalikan semua berkas yang menjadi agunan atau jaminan hutang kepada Tergugat pada saat Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat ;

Setelah isi Perdamaian kesepakatan bersama tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 April 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perdamaian kesepakatan bersama tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



PUTUSAN :
Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Telah membaca surat perdamaian kesepakatan bersama ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No, 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi Perdamaian Kesepakatan bersama yang telah disepakati tersebut diatas ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA, tanggal 5 MEI 2015**, oleh **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH.** dan **DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh **GUNADI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pihak Penggugat dan Kuasanya Tergugat ;

Hakim anggota,

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH.

Ketua Majelis,



GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

GUNADI, SH.



Perincian :

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 440.000,-
- Biaya sumpah : Rp. -
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- PNPB : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).